



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 154-163

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Efektifitas Pemenuhan Hak Atas Jaminan Kesehatan Nasional Berbasis Elektronik Di Tingkat Panti Asuhan

Prista Prasiwi^{1✉}, Muhammad Muhtarom², Ismiyanto³, Ariy Khaerudin⁴, Firstnandiar Glica Aini
Suniapriily⁵

Universitas Islam Batik Surakarta

Email: pristapraswi@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Pemerintah melihat peluang dalam memberikan akses pelayanan publik yang efektif melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), atau yang dikenal sebagai e-government. Digitalisasi dalam pelayanan kesehatan dianggap penting sebagai hak dasar masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengakomodasi akses pelayanan kesehatan publik melalui Jaminan Kesehatan Nasional di Panti Asuhan menggunakan SPBE. Sesuai dengan Perpres RI Nomor 95 Tahun 2018, setiap instansi pemerintah diharapkan menerapkan SPBE. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, fokus pada kajian norma-norma dalam hukum positif. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dianggap sebagai dasar pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan merata untuk anak-anak di Panti Asuhan. SPBE berfungsi sebagai landasan untuk menciptakan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi yang dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan. Meskipun Prinsip-prinsip dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 belum sepenuhnya terpenuhi, terutama dalam menjamin kepesertaan panti asuhan di Jaminan Kesehatan Nasional, keterpaduan dianggap kunci dalam menangani permasalahan ini. Oleh karena itu, disarankan agar Dinas Sosial melakukan pendataan terhadap panti asuhan yang belum mendaftarkan anak-anaknya untuk mendapatkan jaminan kesehatan.

Kata Kunci: *Efektifitas, Jaminan Kesehatan, Berbasis Elektronik, Panti Asuhan*

Abstract

The government sees an opportunity to provide effective public services through the implementation of an electronic-based governance system (SPBE), known as e-government. Digitalization in healthcare services is considered essential as a basic right for the community. This research aims to accommodate public healthcare access through the National Health Insurance at Orphanages using SPBE. In accordance with Presidential Regulation No. 95 of 2018, every government agency is expected to implement SPBE. This study is a normative juridical research, focusing on the examination of norms in positive law. The Electronic-Based Governance System (SPBE) is seen as the foundation for the government to provide equitable healthcare services for children in orphanages. SPBE serves as a basis for creating information and communication technology applications that can enhance the effectiveness and efficiency of services. Although the principles outlined in Presidential Regulation No. 95 of 2018 have not been fully met, especially concerning the enrollment of orphanages in the National Health Insurance, integration is considered crucial in addressing this issue. Therefore, it is recommended that the Social Affairs Office conduct a survey of orphanages that have not registered their children to ensure health insurance coverage.

Keywords: *Effectiveness, Health Insurance, Electronic-Based, Orphanage*

PENDAHULUAN

Panti Asuhan merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Sosial yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial untuk membantu anak-anak terlantar tumbuh dan berkembang secara alami baik secara mental, fisik, dan sosial. Panti Asuhan diharapkan dapat melaksanakan hak asuh atas anak, dan hak asuh adalah hak orang tua untuk mengasuh, mendidik, merawat, membina, melindungi dan mengembangkan sesuai dengan agama yang dianut anak tersebut dan kemampuan anak tersebut. bakat dan minat. Oleh karena itu, panti asuhan diharapkan dengan keberadaannya mampu memberikan lingkungan yang nyaman dan nyaman bagi tumbuh kembang mental anak asuh yang baik. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan anak juga mencakup pemenuhan persyaratan asuransi Kesehatan (Wicaksono, 2018).

Hal ini sesuai dengan prinsip jaminan sosial BPJS yang disyaratkan pemerintah. Namun anak-anak kurang mampu, terutama yang tidak mempunyai orang tua (yatim piatu), tidak merasakan hal tersebut Mereka harus berhak menjadi anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis dari pemerintah. Pasal 1 angka 7 UU No. 24 Tahun 2011 menyatakan: "Bantuan iuran adalah iuran yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin dan tidak mampu sebagai peserta program jaminan sosial. BPJS masih kebingungan Kenyataannya, dukungan iuran BPJS belum dilaksanakan secara maksimal. Masih banyak anak-anak yang membutuhkan

bantuan namun diabaikan oleh pemerintah. Mereka harus menunggu dermawan yang rela menyumbangkan uangnya hanya untuk menjamin kesehatan fisiknya.

Terjadinya berbagai permasalahan tersebut konon disebabkan oleh peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, namun peraturan dalam pemberian pelayanan kesehatan di panti asuhan, khususnya di bidang jaminan kesehatan, terkesan kurang diperhatikan. Pasal 4 Perpres Nomor 82 Tahun 2018 menyebutkan hanya janda, duda, yatim piatu, dan/atau anak yatim dari veteran dan pemukim mandiri yang berhak mendapat bantuan iuran, namun anak yang diasuh di panti asuhan berhak mendapat bantuan iuran. Hal ini tidak dapat menjamin kepatuhan terhadap kewajiban dan prinsip jaminan sosial serta kewajiban konstitusional yang tertuang dalam UU BPJS. Adapun pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan menyebutkan bahwa:

“Jaminan Kesehatan adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan atau iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah”.

Dengan permasalahan yang mempengaruhi hak atas asuransi kesehatan bagi anak-anak di panti asuhan, diperlukan solusi untuk memastikan bahwa setiap orang mempunyai hak atas layanan kesehatan yang memadai, tanpa terbebani oleh birokrasi. Untuk menjamin hak atas kesehatan yang diamanatkan konstitusi melalui jaminan kesehatan, anak-anak di panti asuhan harus memiliki akses yang mudah terhadap layanan kesehatan. Memungkinkan akses Digitalisasi merupakan kemajuan besar dalam dunia industri teknologi informasi dan komunikasi, dan membantu masyarakat memecahkan permasalahan yang ada telah menjadi tantangan utama. Untuk itu, Pemerintah Indonesia yang mempunyai misi sebagai pelayan publik, berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dengan membangun sistem pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi guna memudahkan pekerjaan masyarakat di berbagai bidang (Nuriyanto, 2014).

Pemerintah melihat hal ini sebagai peluang untuk memungkinkan akses efektif terhadap pelayanan publik melalui penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau biasa disebut e-Government. Digitalisasi dalam layanan kesehatan penting karena merupakan hak fundamental masyarakat di sektor layanan kesehatan. Untuk lebih mewujudkan hak dasar atas kesehatan melalui penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), pemanfaatan akses terhadap layanan kesehatan masyarakat harus menjadi pertimbangan dalam pendaftaran anak yatim piatu ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional. Hal ini sejalan dengan Perintah Eksekutif RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah pusat dan daerah untuk menerapkan SPBE dalam pelayanannya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (Suniaprily, 2023). Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki *legal research* atau bahasa Belandanya *rechstsonderzoek* selalu normatif sehingga tidak perlu istilah penelitian hukum normative (Marzuki, 2014). Metode penelitian ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata atau dengan kata lain menggunakan konsepsi legis positivis (soemitro, 1988).

Penulisan hukum ini termasuk ke dalam kategori penemuan hukum in concreto. Dikategorikan penemuan hukum in concreto karena tujuan penulisan hukum ini adalah untuk menemukan hasil terkait pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan pada kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional pada panti asuhan berbasis elektronik kemudian bentuk terapannya berupa menelaah pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pelayanan Kesehatan berbasis elektronik pada Jaminan Kesehatan Nasional di panti asuhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di era globalisasi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, keterbukaan atau transparansi, kecepatan yang transparan dan keterjangkauan dalam pengasuhan anak yatim, termasuk pemenuhan hak jaminan kesehatan. Menurut penulis, fungsi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) menjadi dasar bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang tepat sasaran kepada anak-anak panti asuhan melalui pemanfaatan teknologi digital, sehingga pelayanan kesehatan telah tercipta menghasilkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pentingnya SPBE salah satunya didasari atas kebutuhan pemerintahan yang transparan dan tuntutan akan perubahan jaman yang semakin maju (Anggraini, 2021). Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. SPBE harus dilaksanakan dengan prinsip :

1. Efektifitas, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE
2. yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
3. Keterpaduan, merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.

4. Kestinambungan, merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus
5. menerus sesuai dengan perkembangannya.
6. Efisiensi, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
7. Akuntabilitas. merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
8. Interoperabilitas, merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
9. Keamanan, merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

SPBE bersifat integratif antara pemerintah pusat dan daerah, prinsip keterpaduan begitu penting untuk hadir. SPBE menghapus stigma “terpisah-pisah” yang selama ini identik dengan pelayanan birokrasi di Indonesia (Wayan Muka, 2020). Sistem ini memungkinkan semua pihak yang terlibat dalam pemberian pelayanan kesehatan, khususnya di panti asuhan, dapat bekerja sama memenuhi kewajiban konstitusionalnya dalam memperoleh hak atas jaminan kesehatan. Kendala yang selama ini belum tersosialisasikan dan tidak adanya sinergi antara keduanya dalam hal data untuk memenuhi hak asuransi kesehatan dapat menemukan hikmahnya dalam mendukung SPBE yang terpusat dan lengkap.

SPBE tidak hanya efektif, namun juga efisien. Hal ini melibatkan penyederhanaan berbagai sistem yang sebelumnya kompleks. Dengan cara ini, berbagai kebutuhan di tingkat pusat dan daerah dapat dilaporkan dan dilaksanakan sesegera mungkin. Akuntabilitas didasarkan pada pelaporan yang jelas, cepat dan akurat serta tidak menimbulkan kerugian (minimal). Dengan kata lain, SPBE memungkinkan laporan evaluasi pemerintah pusat dan daerah dapat lebih diperhatikan, terukur, dan dapat diakses publik (transparan). Interoperabilitas merupakan suatu keadaan dimana sistem teknologi yang ada dapat bertukar dan menggunakan informasi yang ada satu sama lain tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Prinsip ini tidak bisa ditinggalkan sama sekali di era kemajuan TIK seperti sekarang ini. Dengan interoperabilitas, SPBE dapat berjalan di berbagai platform secara real-time dan minim kendala (Soegiono, 2017).

Dengan menggunakan platform digital, SPBE menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan persoalan belum terjaminnya kepastian hukum pelayanan kesehatan pada asuransi kesehatan anak yatim dengan memanfaatkan prinsip integrasi. Integrasi adalah kunci untuk mengatasi masalah ini. Pemerintahan didirikan dengan tujuan, antara lain, untuk memajukan kesejahteraan umum dan menjadikan kehidupan masyarakat lebih cerdas.

Artinya negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan seluruh warga negaranya melalui sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya pelayanan publik yang baik untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil seluruh warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif (Nuriyanto, 2014). Harapannya akses pelayanan publik secara terbuka ini dapat menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah di era digitalisasi ini untuk dapat mendapatkan akses jaminan kesehatan nasional lebih efektif dan efisien.


Dalam menjalankan upaya kami menjamin keamanan hukum layanan elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem e-Government. Berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien melalui transformasi digital, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI telah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No.HK.01.07/MENKES/1559/2022 tentang Penyelenggaraan E-Government. Sistem layanan kesehatan dan strategi transformasi digital layanan kesehatan. Selain itu, pengembangan sistem jaminan kesehatan dilakukan pada website Portal Data JKN yaitu link website berikut: <https://data.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs-portal/action/landingPage.cbi>



Gambar. 1 Portal data JKN

Berdasarkan dengan gambar diatas atas kepesertaan dalam Jaminan Kesehatan Nasional telah dimuat dalam portal JKN tersebut berdasar informasi yang terdapat dalam portal tersebut terdapat jumlah kepesertaan JKN beserta golongannya.

Peserta Program JKN
(per 31 Januari 2024)



Gambar 2. Presentase Kepesertaan Jaminana Kesehatan Nasional

Berdasarkan data diatas, sistem pelayanan berbasis elektronik sudah cukup mencakup segala keperluan untuk memudahkan informasi dan keterbukaan dalam memenuhi hak atas Jaminan Kesehatan Nasional. Namun, berdasarkan dengan data diatas masih belum untuk mencakup Kepesertaan dalam Jaminan Kesehatan Nasional di Panti Asuhan serta golongan Penerima Bantuan Iuran masih belum dijelaskan secara mendetail mengenai keterbukaan data yang ada.

SPBE merupakan suatu bentuk inovasi yang dilakukan di lingkungan pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan secara lebih efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna SPBE. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem E-Government. SPBE bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang bermutu dan terpercaya.

Berdasarkan asas Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem e-Government, kendala SPBE dalam mengikuti Jaminan Kesehatan Nasional belum dapat diatasi karena belum terpenuhinya asas SPBE yaitu:

1. Efektivitas

Efektivitas adalah optimalisasi penggunaan sumber daya SPBE yang didukung secara tepat untuk memenuhi persyaratan. Artinya tepat, artinya SPBE dapat menghasilkan dampak nyata sesuai atau menyikapi fakta yang diharapkan. Efektivitas umumnya berfokus pada pencapaian dan tujuan akhir seperti peningkatan kualitas layanan, produktivitas kinerja, dan efisiensi. Efektivitas berorientasi pada pencapaian tujuan dan berfokus pada variabel akhir. Aspek dukungan seperti kepuasan, standar moral, dan keterampilan komunikasi dapat dijadikan ukuran keberhasilan. Dalam hal ini Jaminan Kesehatan Nasional

melayani masyarakat dengan baik, namun belum mencakup pendaftaran Jaminan Kesehatan Nasional di panti asuhan dan sosialisasi elektronik.

2. Integrasi

Integrasi merupakan penggabungan beberapa komponen menjadi satu dengan tujuan agar pelaksanaan suatu kegiatan atau program menjadi lebih mudah dan mudah dipahami. Integrasi adalah integrasi sumber daya pendukung SPBE. Artinya SPBE mempunyai sifat terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah, hal ini sangat penting. SPBE berfungsi untuk menghapus stigma tersendiri terkait pelayanan pemerintah yang ada di Indonesia, sehingga seluruh instansi pemerintah dapat melakukan pelaporan secara vertikal melalui satu pintu. Dalam hal ini, sistem SPBE masing-masing lembaga tetap memberikan pelayanan informasi yang sangat baik, namun belum adanya integrasi dalam penyediaan data rinci anggota PBI kepada anggota PBI panti asuhan masih memerlukan prinsip tidak dapat diterapkan.


3. Keberlanjutan

Keberlanjutan adalah kelangsungan suatu benda atau subjek. Di pemerintahan, keberlanjutan merupakan indikator penting untuk menjaga struktur pemerintahan yang baik, dengan tujuan memastikan bahwa kebijakan dapat berlanjut dalam jangka panjang. Keberlanjutan merupakan langkah SPBE yang berkesinambungan, direncanakan pengembangannya dan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Keberlanjutan juga dapat diartikan sebagai memastikan bahwa seluruh lembaga pemerintah mengatasi permasalahan bersama seperti membangun, mengelola, dan memelihara sistem yang dapat diabaikan dan mengakibatkan kerugian besar bagi pemerintah. Penggunaan SPBE yang terpusat memastikan aspek kolaborasi dan keberlanjutan menjadi maksimal. Dalam hal ini, karena belum adanya integrasi dan publikasi data informasi peserta panti asuhan, serta belum adanya penyediaan informasi secara berkesinambungan terkait tahapan pendaftaran antara BPJS dengan dinas sosial terkait, maka belum ada pendaftaran Jaminan Kesehatan Nasional. Masing-masing pemerintah daerah.

4. Efisien

Efisiensi dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mencapai suatu tujuan secara optimal (cepat dan tepat) sesuai yang diinginkan dengan penggunaan sumber daya yang minimal. Bekerja secara efisien berarti bekerja dengan sumber daya yang tepat. Efisien berarti efektif. Hal ini terkait dengan penyederhanaan berbagai sistem yang ada. Meskipun sistem sebelumnya rumit, SPBE memungkinkan berbagai jenis persyaratan pelaporan dan

kegiatan lain di tingkat pusat dan daerah dapat dilaksanakan dengan cepat dan tanpa hambatan apa pun. Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan SPBE menjadi salah satu tolak ukur keberhasilannya. Dalam hal ini kendala Jaminan Kesehatan Nasional dalam SPBE adalah tidak terpenuhinya prinsip-prinsip di atas. Belum ada SPBE yang memberikan 'satu pintu' bagi penyelenggaraan pelayanan publik Jaminan Kesehatan Nasional di panti asuhan, dan hal tersebut masih belum memadai. Padahal sistem pelayanan elektronik di pelayanan sosial dan BPJS sudah baik. Bagus dalam memberikan Hak atas Pelayanan Kesehatan dalam Jaminan Kesehatan Nasional di panti asuhan maka diperlukan upaya yang keterpaduan dan berkesinambungan antara lembaga dan dinas terkait. Pemeberian jaminan kesehatan dengan lembaga dan dinas terkait.



Gambar 3. Proses Pemberian Jaminan Kesehatan pada Pannti Asuhan

Berdasarkan alur tabel diatas maka dinas social melakukan pendataan mengenai panti asuhan mana saja yang masih belum untuk mendaftarkan anak yang ada di panti asuhan untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Pendataan ini sangat perlu untuk dilakukan untuk mengetahui berapa presentase kepesertaan Jaminan kesehatan nasional di panti asuhan. Selanjutnya, melakukan verivikasi data yang akan dilakukan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Verifikasi data sangat penting karena kaitannya dengan proses maupun syarat syarat terkait pendaftaran panti asuhan untuk mendapatkan jaminan kesehatan nasional termasuk didalnya ada verivikasi data kependudukan Penerima Bantuan.

SIMPULAN

SPBE berada di garda depan untuk mampu menyelesaikan permasalahan belum terjaminnya kepastian hukum dalam pelayanan asuransi kesehatan panti asuhan dengan memanfaatkan platform digital dan memanfaatkan prinsip keterpaduan, kesinambungan, efektifitas dan efisiensi. Prinsip-prinsip Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem e-Government belum terpenuhi untuk menjamin keikutsertaan anak yatim piatu dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Integrasi adalah kunci untuk mengatasi masalah ini. Oleh karena itu, dinas kesejahteraan sosial perlu mengetahui fasilitas

penitipan anak mana saja yang tidak ditanggung asuransi kesehatan fasilitas penitipan anak. Pendataan ini sangat penting untuk mengetahui berapa persentase anggota Jaminan Kesehatan Nasional yang tinggal di panti asuhan. Data tersebut kemudian akan diperiksa oleh pekerja sosial kabupaten (TKSK). Verifikasi data sangat penting karena berkaitan dengan tata cara dan syarat pendaftaran fasilitas penitipan anak untuk menerima manfaat Jaminan Kesehatan Nasional, seperti verifikasi data kependudukan penerima bantuan iuran. Selanjutnya, pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pembuatan sistem atau aplikasi SPBE untuk menjamin keterbukaan yang mudah, kecepatan informasi, efektifitas dan efisiensi dalam pemberian pelayanan kesehatan melalui jaminan kesehatan di panti asuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agie Nugroho Soegiono, 2017 "Agenda Open Government Memerangi Korupsi Melalui Inisiatif Open Data," Jurnal Antikorupsi 3, no. 2: 1-36
- Ashari Imam Wicaksono, 2018, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perlindungan Hukum Anak Asuh di Yayasan Syamsu Duhana Panti Asuhan Adhsa Kartasura, Jurnal Privat law Vol. VI No 2 Juli - Desember, hlm 01
- Dewi Anggraini dan Syaifuddin Islami, 2021, "Pengembangan Layanan E-Government Di Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pada Masa Pandemi Covid-19," Ensiklopedia of Journal 3, no. 3: 341-353.
- I Wayan Muka, Made Adi Widyatmika, dan I Ketut Gde Darma Putra, 2020, "Pengembangan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Bali," Jurnal Bali Membangun Bali 1, no. 3: 254-276.
- M. Silalahi, D. Napitupulu, and G. Patria. 2015. "Kajian Konsep dan Kondisi E- Government di Indonesia," Teknol. Inf. dan Komun., vol. 1. no. 1, hal. 10-16
- N. Nuriyanto, 2014. "Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep 'Welfare State'?", J. Konstitusi, vol. 11. no. 3, hlm. 428-453
- Nuriyanto, 2014, "Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep "Welfare State"?", Jurnal Konstitusi 11, no. 3: 429-453.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Prenada media Group, hlm. 55-56
- Ronny Hanitjo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 13-14
- Suniapriyly, F. G. A., & Putri, H. A. A. (2023). Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan Dalam Perspektif Hukum Profetik. *Wijaya Putra Law Review*, 2(2), 117-138.